

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Segala kegiatan kehidupan menyangkut keseharian manusia tidak pernah terlepas dari keterlibatannya dengan elemen alam yaitu Tanah. Sebagai penyokong setiap aspek keberlangsungan hidup, tanah memegang peranan yang sangat penting bagi manusia. Mencakup suatu tempat atau ruang, tanah adalah elemen bumi yang berguna bagi keberlangsungan kehidupan manusia, serta berperan penting akan kesejahteraan bangsa Indonesia. Kegunaan tanah dalam kehidupan manusia, mencakup pemenuhan kebutuhan dengan fungsi penyediaan, peruntukan, penggunaan, penguasaan, dan pemeliharanya dalam mewujudkan kehidupan bangsa Indonesia yang makmur lagi adil sebagaimana tercantum dalam alinea UUD 1945 dan Pancasila yang merangkum harapan dan cita bangsa Indonesia.

Menurut Undang – Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, yang termasuk satu elemen dalam permukaan bumi adalah tanah. Dalam pemanfaatannya tidaklah mempunyai batasan dengan hanya di permukaan yang nampak saja, tetapi mencakup keseluruhan elemen yang ada dibawahnya baik elemen lain maupun batas ruang diatas tanahnya. Tidak tertentu seberapa dalam ataupun tingginya selama hal itu dalam batas kewajaran, maka pemanfaatan tanah tidak terbatas. Selain itu, pemanfaatan tanah bergantung pada ketentuan pihak yang berhak atas tanah tersebut yang mana sesuai dengan hukum dalam perundang-undangan.

Dalam sejarahnya, hukum tanah yang berlaku di Indonesia memiliki dua dasar atau landasan, yakni hukum sebelum diumumkannya kemerdekaan Indonesia dan hukum setelahnya atau dikenal dengan istilah UUPA yang mencakup perundang-undangan dalam ranah agraria. Dalam penerapan hukum tentang pertanahan pada masa kemerdekaan belum diumumkan Indonesia masih sangat kental dengan hukum dengan sistem penerapan ala ke-baratan yaitu hukum Agrarische Wet yang mana dalam hukum tersebut membrikan jaminan terhadap para pengusaha swasta yang mana didalamnya membuahakan azas Domein Verklaring dengan adanya Hak Erpacht dan Agrarische Besluit. Dalam azas tersebut ditetapkan bahwa apabila pemilik tidak dapat menunjukkan hak kepemilikan tanahnya terhadap hak eigendomnya, dapat dipastikan tanah tersebut dapat beralih status milik domein atau hak milik negara. Hak barat menjadi pengatur tanah dengan sebutan tanah Eigendom, tanah Erfacht, tanah Postal dan lain - lain. Dalam sisi lainnya, hak-hak Indonesia seperti tanah ulayat, tanah milik, tanah usaha, tanah gogolan, tanah bengkok, dan tanah Agrarich Eigendom menjadi nama untuk kepemilikan hak tanah yang lain.

Didalam rangka bekas hak milik barat atau eigendom verponding setelah tahun 1960 diberikan kesempatan untuk masyarakat setempat yang telah menempatkan dan menguasai tanah tersebut melakukan konversi

Dalam pasal 1 kenteuan konversi, Eigendom memiliki arti hak kepemilikan yang berlaku semenjak Undang-Undang Pokok Agraria mulai diberlakukan. Burherlijke Wetbook buku keduanya dalam pasal 570, Eigendom merupakan hak kepemilikan paling tidak terbantahkan atau sempurna sebagai tanda hak

kepemilikan mutlak. Dalam pelaksanaannya, Eigendom adalah hak milik yang kebanyakan diberikan kepada golongan-golongan eropa dimana mereka menaati peraturan sistem hukum barat yang berlaku.

Sedangkan dalam Agrarische Wet Stb. 1870 No 55 pasal 51 Indische Staatregling Stb 1925 No 447 yang menyinggung tentang orang-orang penduduk asli yang mana menyatakan penduduk asli yang berhak dengan kepemilikan pribadi secara turunan atau disebut kepemilikan hak Adat, yang diberikan sesuai dengan permohonan pemilik tanah yang sah untuk kemudian pemberian hak eigendom diserahkan kepada pihak tertuju. Dalam kasus tersebut, batasan yang diterapkan dalam ordonansi dan surat eigendom terkait dan tercantum pada surat eigendom mengenai kewajiban yang diharuskan kepada Negara dan desa yang bersangkutan.¹

Apabila ada pemohon yang masih sah sebagai pemegang hak kepemilikan atas tanah yang menginginkan konversi atas kepemilikan hakiki dengan hak barat yang mana berlaku sebelum diberlakukannya PP No 24 Tahun 1997 maka permohonan tersebut dapat dilaksanakan selagi terdapat peta lokasi dan ukuran tanahnya.

Dalam ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pasal 23 dan 24 mensyaratkan adanya bukti sebagai landasan dengan yuridis yang dapat digunakan sebagai sarana pelegalan aset guna sebagai alat penerbitan setripikat Hak.

Jika tanah bekas hak milik barat tidak ada yang melakukan konversi, dengan demikian hak kepemilikan tanah akan kembali jatuh dalam kekuasaan negara,

¹ Urip Santoso, Hukum Agraria Kajian Komperhensif, (Edisi I; Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012) h.18

bukan berarti milik negara, melainkan negara memberikan prioritas pada masyarakat setempat yang sudah menempati dan menguasai tanah peninggalan hak milik barat tersebut dan masyarakat setempat akan diserahkan oleh pemerintah surat hak untuk menggarap. Namun demikian masyarakat yang sudah menggarap tanah tersebut lebih dari 20 tahun akan diberikan kesempatan oleh pemerintah sebagai permohonan ajuan hak atas tanahnya.

Konversi tanah mempunyai artian terjadinya perubahan hak milik, yaitu hak lama dan hak baru, dengan penjelasan ketika hak yang berlaku adalah hak barat pada sebelum Indonesia merdeka atau sebelum penerapan Undang-Undang, sedangkan “Hak Baru” yaitu keberhakan atas kepemilikan tanah yang mana tercantum sesuai dengan UUPA.²

Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) atau UU No. 5 Tahun 1960 tidak serta merta menghapus keseluruhan dari pajak Barat yang berlaku pada saat itu dengan tetap berpedoman pada sistem UUPA yang mana terlebih dahulu dikonversi dengan ketentuan dan aturan pada saat pelaksanaannya.

Diberlakukannya UUPA tidak akan menimbulkan hak baru atas tanah yang masih terpaut dengan hukum barat. Hak atas kepemilikan tanah dengan hukum barat yang diganti atau dikonversi sesuai dengan UUPA dan aturannya, dimana disebutkan menjadi:

² Andrian Sutedi, Pengakuan Hak Milik Atas Tanah Menurut Undang-undang Pokok Agraria, Jakarta, BP Cipta Jaya, 2006, h. 158

- a. Menurut UUPA hasil konversi tanah menjadikan hak milik tanah menjadi hak atau tanah negara atas asas nasionalitas atau tanah yang tidak terkonversi menjadi hak milik.
- b. Ketika tanah itu dikonversi sesuai dengan UUPA akan menjadi Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai.³

Tata cara konversi hak kepemilikan tanah tidaklah tercakup dalam UUPA. Meskipun sedemikian rupa, ketika UUPA mulai diberlakukan, konversi atas hak milik tanah eigendommenya wajib dilakukan untuk mengubahnya menjadi hak milik dengan batasan waktu paling lambat ketika tanggal 24 September 1980.

Fakta di lapangan banyak sekali Aset Yang Dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya Selain SDN Ketabang yang masih memegang Hak Eigendom Verponding salah satunya ialah Tanah yang sekarang di tempati oleh Marvel City, Aset yang di tempati oleh Marvel City tersebut telah di catatkan oleh Pemerintah Kota Surabaya Dalam Simpanan Aset Barang Milik Daerah, Karena Pemerintah kota hanya mencatatkan sebagai asset dan belum di konversi dari Hak Eigendom Verponding, Kemudian PT Assa Land (Marvel City) menerbitkan sertipikat HGB oleh BPN tahun 1985, Hal inilah yang sering terjadi apabila tidak segera dilakukan pengkonversian .

Terdapat banyak Sekali Permasalahan Hak Bekas Tanah Eigendom salahsatunya dalam perkara putusan Nomor 13 K/PID/2017 Antara Timotius Tumbur, Jemmy Mokolenngsang dan PT Bank Central Asia dengan perkara surat

³ Diakses secara online dari <https://media.neliti.com/media/publications/9132-ID-status-kepemilikan-tanah-hasil-konversi-hak-barat-berdasarkan-uu-no-5-tahun-1960.pdf>

Akte Eigendom Vervonding Nomor 6393 Nomor 5 tertanggal 9 Juni 1937 atas nama W. L LIM KIT NIO Tersebut Dimiliki oleh pemilik Asli yaitu PT Bank Central Asia dan dikuasai oleh Bank BCA, Namun Timotius Tumbur, Jemmy Mokolenngsang juga memiliki Surat Eigendom yang ternyata dipalsukan, dalam kasus tersebut telah Incracht pada putusan Makamah Agung mengenai Tindak Pindana pemalsuan pasal 263 KUHP, maka dari itulah akibat bahwa Hak bekas Eigendom Verponding tidak segera di konversi sesuai dalam ketentuan UUPA

Adanya istilah hak eigendom atas kepemilikan tanah berasal dari hukum perdata dalam sistem barat. Dalam sisi lain, adanya UUPA sebagai landasan hukum agraria nasional yang memang berbeda dengan hukum yang berlaku sebelumnya. Dalam aturan yang berlaku, konversi tanah seharusnya dilakukan semenjak UUPA diberlakukan atau maksimal terpaut dua puluh tahun setelah itu, akan tetapi akibat kurangnya pengetahuan masyarakat ataupun ketidakmampuan mereka untuk mengkonversi hak milik atas tanahnya, maka pada kenyataannya sampai sekarang pun masih banyak dijumpai masyarakat yang belum mengkonversikan haknya atas tanah yang dimiliki.

Hak Eigendom Verponding setelah berlakunya UUPA mengalami perubahan yaitu menjadi hak milik, akan tetapi tidak mencakup apabila pemilik tanah tidak memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi sebagai penguasa hak milik. Sementara itu 'Hak Pakai' menjadi istilah yang digunakan untuk hal eigendom pemerintahan asing yang mana diperlukan untuk Rumah Kediaman Kepala Perwakilan, Gedung

kedutaan, dll, ketika UUPA atau Undang-Undang Pokok Agraria mulai diberlakukan.⁴

Namun Jika Sertifikat Eigendom Verponding tersebut belum di konversi untuk kemudian dijadikan hak sesuai dengan yang diaturkan dalam UUPA kemudian timbul sertifikat baru dengan hak kepemilikan orang baru, tentu ini hal yang sangat mengganjal apabila bisa timbul sertifikat baru sebab untuk menerbitkan sertifikat baru dari yang sebelumnya Hak Eigendom Verponding itu harus memenuhi beberapa syarat

Di lapangan Kasus diatas sering terjadi, Salah satu contohnya SDN ketabang, pihaknya sendiri masih mengantongi Hak eigendom verponding dan bangunannya hanya dicatatkan sebagai barang milik daerah. padahal pp 10 tahun 61 telah mengatur untuk mengubah hak pemerintah Belanda ke hak tanah Indonesia, Tetapi SDN ketabang dalam hal ini pemerintah kota Surabaya telah menguasai dalam jangka waktu berurutan selama 20 tahun, karenanya pihak pemerintah kota surabaya berhak untuk mengajukan pendaftaran tanah objek sengketa sesuai ketentuan pasal 24 ayat (2) pp no 24 tahun 1997, tetapi dalam kenyataannya pihak pemkot belum melakukan pendaftaran tersebut, hal tersebutlah yang menjadi celah bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana, yaitu menerbitkan sertipikat HGB yang dilakukan pihak yang bernama Setiawati soetanto dan Perhimpunan pendidikan dan pengajaran perusahaan Kristen (PPPK) Petrus yang tidak sesuai

⁴ Urip Santoso, Op.Cit, hlm. 22

dengan aturan, pada nyatanya Pihak Setiawati dan PPPK Petrus tidak pernah menguasai persil di wilayah yang disengketakan tersebut.

Pada nyatanya sejak tahun 1940 atau sekitar tahun 1940 - 1941 pada masa penjajahan Belanda SDN ketabang tersebut sudah menjadi sekolah rakyat yang memiliki hak eigendom verponding milik pemerintah belanda, sehingga setelah kemerdekaan sekolah rakyat tersebut berubah nama menjadi SDN Ketabang, dalam hal ini bahwa hak eigendom Verponding milik sekolah rakyat tersebut secara otomatis jatuh kepada pemerintah Indonesia dalam artian karena pemerintah belanda tidak memiliki ahli waris yang otomatis akan jatuh kepada pemerintah Indonesia.

Tetapi kronologis pihak PPPK Petra bisa memiliki HGB karena pihaknya seolah olah telah membuat perjanjian jual beli palsu dengan walikota pertama Kota Surabaya dan mengajukan penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan melalui Badan Pertanahan Nasional dan seolah olah SDN Ketabang, dan membuat keterangan keterangan palsu mengenai batas-batas bidang yang akan di ajukan permohonan sertipikat hak

Pengkajian secara yuridis sudah banyak dilakukan dalam permasalahan hukum contohnya dalam tindak pidana. Dalam suatu perkara tindak pidana umumnya terpaut pada kepastian dan ketidakailan dalam pelaksanaan hukum. Dalam penyelesaian perkara tindak pidana bukan tidak mungkin akan muncul permasalahan atau polemik akan rasa ketidakpuasan akan putusan yang diberikan oleh hakim yang seringkali dirasa tidak adil dan merugikan salah satu dari pihak yang terkait. Kurang kuatnya peraturan dalam perundang-undangan yang acapkali

menjadi awal pokok permasalahan akibat lemahnya aturan dalam undang-undang khususnya perundang-undangan tentang kasus permasalahan tindak pidana yang terpaut. Permasalahan yang kerap kali menjadi perkara adalah yang berhubungan dengan tanah. Pada masa kini, perkara tanah tidaklah selalu menyangkut akan kebutuhan agraria, namun sudah berkembang pada aturan pemanfaatannya yang acap kali menimbulkan perkara negatif yang bertambah rumit dan kompleks, dan bukan tidak mungkin bahwa permasalahan dalam per-tanah-an menimbulkan banyak problematika di masyarakat.

Dalam perkara pemberian hak, tanah dapat diberikan hak atasnya yang mana tanah termasuk kedalam benda tak bergerak. Hak kepemilikan atas suatu ruang dan lahan atas tanah dapat diperoleh dengan adanya hibah, sistem jual dan beli, hipotik, tanah turun-temurun atau wasiat, credit verband, pemisahan hak milik, barter atau tukar menukar dan sebagainya. Dalam permasalahan akan perkara tanah haruslah diperjelas dengan kebijakan yang berlaku sebagai pengatur kebijakan sosial yang sejalan dengan kebijakan kriminal guna mencegah terjadinya problematika rumit yang berkepanjangan akan penyimpangan yang terjadi. Fungsi dari kebijakan kriminal yang diberlakukan adalah sebagai pencegahan dan pula penindak terhadap para penyimpang hukum terkait. Hukum pidana yang berlaku sebagai kebijakan kriminal juga sebagai ultimatum redium yang mana dijadikan sarana terakhir penyelesaian perkara yang terjadi. Pemaksaan sebagai sifat dari hukum pidana dapat menimbulkan efek jera kepada para penyimpang dengan sanksi pidana kepada pihak terkait penyimpangan, namun dalam kasus lain, pidana tidak menjadi

satu-satunya sarana yang dapat digunakan, melainkan dengan adanya kombinasi dengan upaya sosial yang diperlukan.

Berbagai aspek yang muncul perkara tanah di Indonesia sangatlah beragam diikuti dengan berbagai macam cara dan upaya penyelesaian baik dalam lingkup mediasi dan musyawarah penengah pertanahan dimana terbentuk pada sekitaran Instansi Badan Pertanahan Nasional.

Dalam upaya lain, pendekatan yuridis dapat diberlakukan sebagai sarana penyelesaian perkara dengan menggunakan instrumen pada kasus perdata, tata usaha negara dan pidana. Permasalahan dalam tindak pidana pertanahan yang semakin rumit dapat dilakukan ultimatum redium dengan cara pendekatan secara hukum pidana guna memberikan efek jera sekaligus pencegah. Dalam pelaksanaannya, pendekatan perdata dilakukan dengan tetap mempertimbangkan ke integralan dalam pendekatan sosial karena permasalahan biasanya kental berhubungan dengan kultur sosial di masyarakat.

Tertuang dalam pembahasan rana Hukum Pidana, berdasarkan kasus penjelasan SDN Ketabang Surabaya Dan Pihak PPPK Petrus serta Setiawati soetanto perlu diteliti dan dituliskan hasilnya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“(Implikasi Tindak Pidana Terhadap Terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan di atas tanah Bekas Hak Eigendom Verponding yang di kuasai orang lain)”**

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti memberikan rumusan permasalahan yang dibahas, yakni:

1. Timbulnya Sertipikat HGB Di Atas Tanah Bekas Hak Eigendom Verponding Yang Berimplikasi Pidana
2. Pertanggungjawanan Pihak yang menerbitkan HGB diatas tanah Hak bekas Eigendom Verponding milik orang lain

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Timbulnya Sertipikat Hak Guna Bangunan yang menimbulkan perbuatan pidana.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pihak pemilik hak di atas tanah bekas Eigendom Verponding milik orang lain

1.4 Manfaat Penelitian

1. Harapan penelita dengan penelitian yang dilakukan adalah memperkaya kajian teoritis bagi pemegang Hak Eigendom Verponding Untuk segera Mengkonversi Hak milik pertanahan menjadi Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai.
2. Dalam ranah akademis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi mengenai hukum yang berkaitan dengan kepastian dan perlindungannya dalam lingkup Hukum Pidana Terkait permasalahan Penyerobotan Tanah Hak eigendom Verponding yang belum dikonversi

1.5 Metodologi Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian Hukum

Peneliti menggunakan tipe penelitian Doktrinal dalam penelitiannya, yang mana tipe doktrinal mempunyai 5 (lima) pendekatan yaitu; 1) *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan, 2) *case approach* atau pendekatan kasus, 3) *historical approach* atau pendekatan historis, 4) *comparative approach* atau pendekatan komparatif, dan 5) *conceptual approach* atau pendekatan konseptual.

1.5.2 Pendekatan

Pendekatan terhadap timbulnya masalah dan isu hukum digunakan dalam metode untuk penelitian kali ini. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan dapat lebih leluasa dalam meneliti dan mendalami isu dan masalah hukum akan adanya konversi hak milik atas kepemilikan lama terasuk kedalam *legal research* yang mana peneliti menggunakan penelitian doktrinal dengan *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan dan *conceptual approach* atau pendekatan konseptual. Penggunaan legislasi dan regulasi diberlakukan dalam pendekatan *statute approach* yang merupakan pendekatan peraturan-peraturan perundang-undangan dengan UU No 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang menitik beratkan pada peraturan tentang konversi atas hak kepemilikan tanah. Dalam sisi lainnya, *conceptual approach* dapat digunakan oleh peneliti dalam menilik konversi hak milik tanah dengan *eigendom verponding* yang terdapat hak milik lain atas tanah dengan tanpa beranjak dengan peraturan hukum terkait.

1.5.3 Bahan Hukum (Legal Sources)

Suatu isu hukum dan persepsi terkait pemecahan perkara dalam penelitian kali ini, peneliti memerlukan 3 (tiga) sumber dan bahan penelitian hukum, antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Objek penelitian didasarkan pada bahan-bahan termasuk dokumen atas isu yang terkait atas hak kepemilikan *eigendom verponding* dengan sertipikat yang ada yaitu hak guna bangunan digunakan sebagai bahan hukum primer. Adapun perangkat bahan hukum yang dipergunakan mencakup perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan Hakim⁵, dengan demikian sumber dan bahan yang disertakan sebagai yang utama (primer) adalah:

- i. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- ii. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Hak Atas tanah
- iii. Kitab Undang Undang Hukum Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Buku teks diputuskan menjadi sumber dari bahan hukum sekunder dimana penempatan buku teks adalah yang paling utama. Karena, dalam buku teks terdapat dasar ilmu hukum beserta prinsip-prinsip didalamnya dan

⁵ *Ibid.* h.141

kualifikasi tinggi dari para ahli akan pandangan klasik mereka tentang hukum terkait.⁶

Bahan sekunder yang digunakan peneliti antara lain:

- i. Buku-buku ilmiah
 - ii. Makalah-makalah
 - iii. Jurnal ilmiah
 - iv. Artikel ilmiah
- c. Bahan Hukum Tersier

Petunjuk dan penjas lebih detail akan kedua bahan utama yaitu primer dan sekunder dinamakan bahan hukum tersier dimana berisi tentang kata kunci penjas dari kedua bahan hukum yang disebutkan. Adapun dalam hal ini, peneliti menggunakan beberapa bahan diantaranya:

- i. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- ii. Kamus Hukum
- iii. Situs internet

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah disebutkan dijadikan satu dan dikumpulkan sesuai dengan studi kepustakaan dengan menggunakan sumber utama perundang-undangan dan website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dari instansi-instansi terkait. Selain itu, bahan hukum yang bersumber dari buku teks didapatkan dari instansi terkait yaitu Perpustakaan Universitas Airlangga dan Koleksi Khusus Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan mencantumkan

⁶ *Ibid.* h. 142

jurnal salah satunya adalah Jurnal Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Media cetak dan berbagai sumber informasi yang terkait juga digunakan penulis sebagai tambahan referensi khususnya dari para ahli hukum terkait.

1.5.5 Analisis bahan hukum

Seluruh dari pengumpulan bahan hukum yang didapatkan kemudian dianalisis dengan melalui metode analisis kualitatif. Pada metode ini, bahan hukum terkumpul dianalisis sesuai dengan landasan teori yang ada dan digunakan dengan analisis yang logis dan sistematis, lalu kemudian diambil hipotesa kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan.

Tidak hanya sampai pada kesimpulan analisis. Hasil dari data yang dianalisis kemudian akan di uraikan dan digambarkan secara deskriptif agar hasil yang didapatkan tidak keluar dari isu penelitian yang terangkum dengan jelas, lugas, terarah serta mudah dipahami.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab pertama yang disajikan, peneliti menguraikan latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode dan prosedur penelitian, teknik pengumpulan bahan penelitian, serta prosedur analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB II: TIMBULNYA SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS TANAH BEKAS HAK EIGENDOM VERPONDING YANG BERIMPLIKASI PIDANA

Pada BAB II ini digunakan penulis untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana timbulnya hak kepemilikan tanah ganda yang menyebabkan perbuatan pidana.

BAB III: PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK YANG MENERBITKAN HGB DIATAS TANAH BEKAS HAK BEKAS EIGENDOM VERPONDING MILIK ORANG LAIN

Pada BAB III ini digunakan penulis untuk menjelaskan cara mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban hukum pidana yang ditujukan kepada pemegang hak milik eigendom atau hak lama dan bagaimana pertanggungjawaban yang seharusnya diberikan kepada pihak yang dirugikan oleh pihak yang merugikan.

BAB IV: PENUTUP

Bab paling akhir dalam penelitian adalah Penutup pada penelitian kali ini, memberikan penjelasan dan memaparkan kesimpulan dari pembahasan yang ada di BAB I, BAB II, dan BAB III.